



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxx, tempat lahir Manado, 10 Juli 1970 (51 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan *Freelance*, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat Kediaman di xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

xxxxx agama Kristen, pekerjaan Tiada, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 9 September 2021 dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan akad nikah Termohon telah menjadi seorang *Muallafah* dan pada tanggal 09 September 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/01/III/2007 tertanggal 01 Februari 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda (cerai hidup) sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup). Bahwa setelah akad

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Wanea, kemudian sempat beberapa kali berpindah rumah kontrakan dan rumah kos di lingkup Kelurahan Wanea, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxxxx, (perempuan) berumur 14 tahun;

3.2. xxxxx, (perempuan) berumur 13 tahun;

3.3. xxxxx, (laki-laki) berumur 11 tahun;

3.4. xxxxx, (perempuan) berumur 4 tahun;

bahwa anak pertama saat ini tinggal bersama adik Pemohon sedangkan anak ketiga saat ini tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua dan keempat saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran tahun 2015 hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa memiliki sifat tempramen yang tinggi dimana kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon;

b. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan sering kali mengucapkan kata-kata tidak ingin hidup bersama Pemohon;

c. Bahwa Termohon diduga kuat telah kembali memeluk keyakinan Termohon sebelumnya yaitu Kristen Protestan dimana hal tersebut diketahui Pemohon melalui postingan Media Sosial Facebook Milik Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran tahun 2018 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhtar Tayib, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 September 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan / tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan benar;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4, benar sejak tahun 2015 rumah tangga sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran, akan tetapi penyebab pertengkarannya tidak benar Termohon berkata-kata kasar, yang sebenarnya Pemohon yang tempramen tinggi, masalah sepele saja Pemohon marah, seperti masalah anak-anak. Karena sifat tempramennya Pemohon yang selalu memarahi anak sampai berteriak dan memukul anak-anak sehingga Termohon mengatakan kepada Pemohon sudah ingin tinggal bersama Pemohon. Tidak benar Saksi kembali ke agama Kristen, sampai sekarang ini Termohon masih Islam. Pemohon mengatakan demikian karena Termohon pernah posting foto di media sosial dan mengutip kata-kata bijak tentang kehidupan, dan setelah Termohon upload ternyata ada gambar Yesus di dalam foto tersebut. Kemudian saya menghapus foto tersebut tapi karena sudah terlanjur upload maka foto Yesus tersebut sudah tidak bisa terhapus;
- Bahwa terhadap posita angka 5, tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tahun 2018 karena pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate dengan ipar, karena merasa tidak enak karena anak kami banyak maka kami kembali ke Manado, kemudian Pemohon balik ke Ternate untuk bekerja, setelah Pemohon di Ternate Termohon melihat ada postingan Pemohon dengan perempuan lain dan sejak bulan Juni 2021 Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah Pemohon pulang ke Manado dan tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tua;
- Bahwa terhadap posita angka 6, Termohon tidak keberatan diceraikan;
Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tetap yakin Termohon sudah kembali ke agama asalnya semula Kristen karena teman Pemohon menyampaikan kepada Pemohon pernah melihat postingan Termohon di media sosial, dimana pada postingan tersebut foto Termohon dalam sebuah bingkai sedang dipegang oleh Yesus, dan tidak ada kata-kata nasihat hidup;
 - Bahwa Pemohon pulang dari Ternate pada tahun 2017, dan postingan Pemohon itu hanya aplikasi dan hanya teman biasa, perempuan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernama xxxx, dan Pemohon belum pernah bertemu, dan sekarang sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/01/III/2007 tertanggal 01 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanea, Kota Manado. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P., paraf dan tanggal;

B. Bukti Termohon.

1. xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Saksi kenal Termohon bernama xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu beberapa kali berpindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Wanea;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama xxxx (perempuan) umur 14 tahun, xxxxx (perempuan) umur 13 tahun, xxxxx (laki-laki) umur 11 tahun dan xxxxx (perempuan) umur 4 tahun. Anak pertama diasuh oleh adik Pemohon anak kedua dan keempat diasuh oleh Termohon anak ketiga diasuh oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi ketahui Termohon telah kembali ke agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sudah 2 tahun lamanya. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama. Pemohon sekarang tinggal di rumah Saksi sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Wanea;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau hidup dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mohon diberikan waktu untuk menghadirkan saksi kedua dan atas permohonan tersebut Majelis kemudian menunda sidang untuk bukti lanjutan menghadirkan saksi Pemohon;

Bahwa pada sidang pembuktian lanjutan tanggal 11 November 2021 Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk 2 anak bernama xxxxx, umur 13 tahun dan Milani N. Salehe, umur 4 tahun setiap bulan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak untuk 2 (dua) anak bernama xxxxx, umur 13 tahun dan Milani N. Salehe, umur 4 tahun setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi karena bekerja sebagai Instalatur Listrik dengan penghasilan tidak menentu dan penghasilan Tergugat Rekonvensi paling banyak sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kadang ada orang yang minta tolong perbaikan listrik di rumahnya tidak ditentukan upahnya. Tergugat Rekonvensi juga pernah memberikan anak uang untuk keperluan sekolah anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening ipar Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan mediator Drs. H. Muhtar Tayib, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2021 tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata sebagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, yaitu posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa Termohon menyangkal/membantah dalil posita angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran. Terhadap dalil posita angka 5, Termohon menyangkal / membantah, sedangkan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apa penyebab percekocan antara Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah mencapai puncaknya atau masih dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat berkode P. dan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi di muka sidang bernama xxxxx. Saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi ketahui Termohon telah kembali ke agama Kristen, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sudah 2 tahun lamanya. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama. Pemohon sekarang tinggal di rumah Saksi sedangkan Termohon tinggal dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Kelurahan Wanea, Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis nulus testis*). Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (Vide: Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPerdara), maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti karena kesaksian dari satu orang saksi tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menambah alat buktinya, akan tetapi pada sidang pembuktian lanjutan tanggal 11 November 2021 Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Tergugat memberikan nafkah anak untuk 2 (dua) anak bernama xxxxx, umur 13 tahun dan xxxx, umur 4 tahun setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat erat kaitannya (asesor) dengan permohonan dalam konvensi. Gugatan rekonvensi muncul akibat dari perceraian sehingga merupakan dasar untuk menuntut rekonvensi, oleh karena permohonan konvensi dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dasar untuk menuntut. Olehnya itu gugatan rekonsvnsi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi

Dalam Rekonsvnsi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvnsi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Marhumah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah, Dewi Angraeni Kasim, S.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvnsi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsvnsi.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp 30.000,00
2.	Proses :	Rp 70.000,00
3.	Panggilan :	Rp750.000,00
4.	PNBP Panggilan :	Rp 20.000,00
5.	Redaksi :	Rp 10.000,00
6.	Meterai :	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp890.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 326/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)